

DIVERSI DAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS¹

Rendra Kurniawan Prasetya
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Traffic and road transport are important in improving the social mobility of the community. Traffic problems are a national-scale problem and relate to community development. The most important factor in traffic is the matter of traffic accidents causing death. Perpetrators in traffic accidents may be subject to legal or off-court settlement efforts. The regulation on traffic and road transport nationally is regulated in Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. The law is a guideline in the prosecution of traffic violations. This provision is expected to adhere to and comply with the entire legal rules of driving or traffic, so that it creates safety, security and smooth traffic and improve the welfare of the community. The research method used is normative law research method. The approach is done constitution approach, concept approach, philosophy approach and case approach. Law materials source is primary, secondary and tertiary law materials with the analysis using deductive silogism. Law enforcement is the process of undertaking efforts to uphold or functioning legal norms in real terms as a behavioral guide in traffic or legal relationships in the life of society and state. Law enforcement is an attempt made to make the law both formal and material in nature, as a code of conduct in every legal act, both by legal subjects concerned and law enforcement officials authorized by law to ensure the proper functioning of the legal norms applied in the society life and state.

Key word: conception, diversion, traffic accident

A. Pendahuluan

Keterkaitan antara lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat di segala bidang diantaranya moda ekonomi dan sosial. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat dan terus bergerak. Setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan angkutan jalan bermacam-macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini, dan selama pergerakan seluruh moda transportasi dibutuhkan. Lalu lintas dan angkutan jalan telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Sebagai konsekuensi peningkatan jumlah kendaraan dan tingginya mobilitas masyarakat, angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan akan terus meningkat karena akses semakin bertambah dan membuka adanya pelanggaran. Kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban dari kecelakaan lalu lintas tidak sedikit baik korban yang menderita luka ringan, luka berat sampai mengakibatkan korban meninggal dunia serta kerugian-kerugian lain yang timbul karena kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas adalah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan, perekonomian dan harkat martabat bangsa. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat, budaya, ekonomi, sosial dan keamanan, pertahanan serta teknologi di bidang pengembangan kendaraan bermotor. Hal yang paling penting dalam lalu lintas adalah masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau meninggal

¹ 10.5281/zenodo.1250107.

dunia, korban luka berat dan luka ringan sampai dengan kerugian material. Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas dapat diproses hukum atau upaya penyelesaian di luar pengadilan.

Terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan yaitu faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat disebabkan adanya kondisi pengemudi yang berbeda beda, jarak pandang, rabun, mengantuk, menggunakan alat elektronika hp, konsentrasi yang berkurang, kondisi tubuh dalam keadaan sakit, penggunaan obat-obatan psiktropika ataupun alkohol yang berlebihan, serta penyebab lainnya yang berpengaruh terhadap tubuh para pengemudi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif. Selain jalan umum yang terdiri dari jalan arteri, jalan perumahan, jalan perkampungan, jalan daerah, jalan provinsi, jalan negara, juga terdapat jalan khusus dilihat dari penggunaannya yaitu jalan tol, jalan tol dapat diartikan adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan suatu tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam pengembangan, rekayasa serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU LLAJ. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum tentang berkendara atau berlalu lintas di Indonesia, sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian baik sendiri maupun orang lain. Kecelakaan yang ditimbulkan tersebut bukan hanya tabrakan, baik antar sesama kendaraan bermotor maupun antar kendaraan bermotor dengan pemakai jalan lainnya. Dalam kecelakaan semacam itu, pada umumnya orang akan mempermasalahkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang bersalah dalam kecelakaan tersebut.

Akibat hukum terjadinya kecelakaan lalu lintas menimbulkan adanya tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) maupun UU LLAJ.

Kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia maupun luka-luka berat, akhir-akhir ini sering dipublikasikan, dimana sebagai pelakunya orang dewasa atau anak. Tidak jarang pelaku kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan matinya orang atau hilangnya nyawa orang lain, dijadikan tersangka dan dituntut serta divonis penjara oleh Pengadilan tanpa memperhatikan ada dan tidaknya unsur niat bagi si pelaku. Berdasarkan realitas demikian, maka kiranya diperlukan terobosan kebijakan hukum untuk lebih proporsional

dalam menentukan ada dan tidaknya unsur niat dan faktor lain sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Terobosan kebijakan itu diantaranya adalah dengan menggunakan *diversi* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan sakit atau meninggalnya korban, terlepas ada tidaknya faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Ada lagi kecenderungan anggota hanya menyelesaikan kasus-kasus yang menguntungkan, tanpa melihat dampak. Tidak ada lagi adanya ketakutan dalam mendata dengan target penyelesaian kasus (modus manipulasi).

B. Pembahasan

1. Kewenangan Kepolisian Dalam Diskresi

Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan, “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan, “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, “tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan diskresi ini, maka tindakan yang diambil oleh polisi harus benar secara hukum.

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, bahwa polisi dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan *diskresi* dibidang yudisial yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1), bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Istilah diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan “kewenangan lain”, menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Dalam tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan *diskresi* kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana *diskresi* kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan- kebiasaan.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
Artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
Artinya dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
Artinya pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.
Artinya sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 ayat (1) sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan *diskresi* yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan *diskresi* kepolisian. Adapun penerapan *diskresi* kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah *diskresi* kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan *diskresi* seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Tindakan *diskresi* oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa.

Pertanggungjawaban dalam diskresi sangat diperlukan pemikiran yang berlandaskan dari pada hukum yang berlaku, hal ini menyangkut dengan kemampuan seorang petugas terhadap cara bertindak yang akan dilakukannya dilapangan, tidak dapat menghindari dari perbuatan diskresi dikarenakan perbuatan pembelaan dari seorang petugas sebagai contoh

dalam hal ini. Dikepolisian terdapat satuan tugas yang berada diujung tombak sebagai petugas lapangan, dimana petugas tersebut menjalankan amanah yang baik dan perlu adanya kemampuan dalam hukum, dikarenakan langkah langkah yang diambil pasti menyangkut dengan landasan hukum, yaitu petugas bhabinkamtibmas dimana memiliki tugas pokok sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773/VII/2016 tentang buku pintar bhabinkamtibmas yaitu untuk membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas polri didesa dan kelurahan sedangkan wewenang bhabinkamtibmas adalah menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungannya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang diemban.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Setiap manusia lahir dalam keadaan bebas, sama hak dan martabat. Setiap manusia memiliki akal dan hati nurani, sehingga sesama manusia harus bertindak dalam semangat persaudaraan. Hal ini sebenarnya merupakan suatu pernyataan umum tentang martabat dan kebebasan serta persamaan manusia yang menunjukkan nilai normatif konsep hak asasi manusia. Dengan demikian hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan.

Di Indonesia pengertian Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibawa sejak lahir ke muka bumi. Hal ini bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

Prinsip hak atas keadilan adalah setiap korban dan setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan efektif. Kata "adil" dan "efektif" mengandung keharusan yang menjamin para pelaku dihukum dan korban mendapatkan ganti rugi. Dalam rangka ini negara wajib melakukan upaya administrasi peradilan yang efektif dan independen bagi setiap pencapaian keadilan. Negara tidak dapat memberikan pengampunan kepada pelaku sebelum korban mendapat hak atas pengadilan yang efektif. Masalah perlindungan hak asasi manusia dan korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jadi masalah perlindungan hak korban pada hakikatnya juga merupakan bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia. Selama ini penegakan hak asasi manusia dan keadilan hanya dipandang sebagai penghukuman bagi si pelaku, sementara pemulihan si korban diabaikan. Penegakan HAM tidak akan bermakna bila tidak ada pemulihan yang efektif bagi korban bahkan reparasi (hak korban atas pemulihan) harus

dipandang sebagai bentuk hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan perang.

Hak ganti rugi korban pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan/jaminan sosial, seperti terlihat misalnya dalam Artikel 25 *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya”.

Masalah perlindungan hak korban dapat dilihat dari dua makna yaitu: pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang); kedua, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”).² Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Sementara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kurang melindungi hak-hak korban tindak pidana bila dibandingkan dengan hak-hak tersangka. Dalam KUHAP tidak ada kecenderungan untuk terpusat kepada korban, tidak mengenal adanya proses lain kecuali pembedaan berdasarkan pertimbangan fakta materil yang ada. Oleh sebab itu, wajar apabila hakim cenderung memperbandingkan fakta materil di persidangan dengan ketentuan pidananya. Cara pikir undang-undang ini masih menggunakan pola konvensional yang berpandangan bahwa korban dianggap telah dilindungi apabila pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana.

Dengan demikian sistem Peradilan Pidana di Indonesia mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

1. Menyamaratakan semua cara pemeriksaan, sedangkan masih terdapat perkara yang antara korban dengan pelaku sudah berdamai pada waktu tingkat penyidikan;
2. Lebih menekankan pada penghukuman pelaku dari pada perlindungan korban yang semestinya akibat dari kejahatan si pelaku;
3. Terlalu legalistik dan mengenyampingkan prinsip *social justice* dan kemanfaatan pembedaan.

Secara garis besar, Sistem Peradilan Pidana Indonesia diawali dengan peran kepolisian, selanjutnya dibawa ke kejaksaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk pembuktian yang diakhiri dengan putusan pengadilan. Di sini KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan negosiasi dengan pelaku tindak pidana guna mempercepat proses. Sehingga perkara yang sudah berdamai, selalu berakhir di penjara jika terbukti bersalah, tanpa melihat korban. Jadi KUHAP tidak mengenal *diversi* melalui negosiasi atau musyawarah.

² Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Bunga Rampai): Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

Kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan lain yang mengakibatkan penderitaan korban dan atau keluarganya serta masyarakat berkepentingan banyak terjadi di Indonesia. Menghadapi masalah ini dituntut penggalan pendalaman ilmu, pengasahan kecerdasan moral serta naluri keadilan. Dalam arti penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan *diversi* agar hukum mengayomi korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (*bathin*) dan pelaku kejahatan disadarkan atas pebuatannya dan meminta maaf kepada korban dan atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *diversi* kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya. Sejatinya menegakkan hukum mengemban misi luhur menjaga dan menegakkan martabat kemanusiaan.

3. Perubahan Sistem Peradilan Pidana

Untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, maka hukum pun harus mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks pembaharuan hukum, hukum pun dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum yang selain memelihara hasil yang telah dicapai, juga dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Salah satu aplikasi adanya pembaharuan hukum adalah dengan menggunakan pendekatan *diversi*.

Untuk menentukan model *diversi* yang tepat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dapat mengadopsi teori hukum pembangunan dari Muchtar Kusumaatmadja, yaitu ketertiban dan ketenteraman dalam rangka pembaharuan atau pembangunan hukum merupakan sesuatu yang dipandang mutlak adanya. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam menentukan arah kegiatan manusia ke arah pembaharuan. Pandangan ini muncul ketika terdapat asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan atau menghambat perubahan masyarakat. Sedangkan dalam kenyataan di dalam masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran ke arah hukum modern.

Secara empiris, korban dan pelaku tindak pidana tertentu masih menganggap penyelesaian perkara di dalam sistem peradilan pidana belum dapat memberikan keadilan. Sedangkan tujuan hukum seharusnya mencapai keadilan yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sudah seharusnya, hukum itu melakukan pembaharuan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hukum yang diharapkan berfungsi sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" atau "sarana pembangunan". Meskipun dituntut untuk menjadi sarana pembaharuan, akan tetapi tidak secara serta merta hukum dapat melakukan hal tersebut. Diperlukan keaktifan dan kinerja pembuat hukum untuk menerapkan pembaharuan tersebut ke dalam hukum positif Indonesia.

Sesuai dengan teori pembangunan hukum tersebut, perlu mengembangkan dan melihat aplikasi di dalam perkara tertentu dengan menggunakan pendekatan *diversi*, bahwa hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat tersebut dapat diubah dengan menanamkan paham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya. Meskipun KUHAP maupun sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, lebih baik melakukan modifikasi

bentuk penyelesaian perkara dengan menggunakan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Model diversi yang akan dianut nampaknya para penegak hukum harus mengarahkan adanya proses musyawarah terlebih dahulu, tanpa menunggu ada atau tidak adanya keinginan bermusyawarah dari pelaku. Artinya kewenangan para penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana mendukung berlakunya model ini. Sistem peradilan pidana Indonesia mengenal pihak-pihak yang terkait secara langsung di dalam sistem tersebut, yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, korban dan pelaku tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang dituangkan dalam KUHAP diawali dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan setelah terjadi tindak pidana. Berdasarkan KUHAP, kewenangan penyidik dan penyidik pada intinya adalah mencari keterangan dan bukti atas terjadinya tindak pidana. Di dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini, penegak hukum tidak diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai mediator/fasilitator, meskipun dalam kenyataan telah banyak dilakukan musyawarah perdamaian antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh penyidik di dalam perkara pidana tertentu. Tahap selanjutnya adalah pembuatan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di dalam kewenangan Penuntut Umum pun, tidak ditemukan kewenangan untuk bertindak selaku mediator ataupun sebagai fasilitator dalam suatu mediasi antara pelaku dan korbannya.

Berbeda dengan penyidik dan penuntut umum, hakim mempunyai keistimewaan karena memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Kewenangan ini menentukan hasil akhir dari suatu perkara, yang dapat memberikan jalan kepada terjadinya musyawarah antara korban dan pelaku tindak pidana. Dalam gugatan perkara perdata ada kemungkinan melakukan mediasi pada awal proses peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang dalam salah satu konsideran menimbangannya menyebutkan bahwa "Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur tata cara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Melihat gambaran di atas, untuk melakukan perubahan pada KUHAP guna melakukan perubahan bentuk penyelesaian perkara dengan menggunakan model diversi dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah hal yang memungkinkan, tetapi membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi, mengingat struktur KUHAP setara dengan undang-undang. Sedangkan pencapaian keadilan bagi semua pihak merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunggu-tunggu lagi. Secara historis KUHAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HIR, yang berarti sebelum KUHAP berlaku prosedur beracara baik dalam perkara pidana maupun perdata menggunakan HIR. Berarti ada satu cara yang dapat ditempuh untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya PERMA yang dibelakukan ke dalam sistem Peradilan Perdata di Indonesia berdasarkan HIR dan RBg yang memuat dorongan para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensipkan

dengancara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri.

C. Penutup

Bahwa kecelakaan lalu lintas masih banyak yang terjadi dan menjadi prolematika yang berakhir menjadi *black number* dalam kasus kecelakaan secara global, sebagai aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan kasus kasus yang terjadi menjadi *black number* secara terus menerus, dengan demikian perlu adanya pengaturan secara jelas baik didalam penanganan laka lintas, dimana proses administrasi penanganan laka akan lebih tertib dan taat pada hukum. Dengan pola penyelesaian diversifikasi pada kasus kecelakaan lalu lintas maka diharapkan akan terwujud keadilan antara pelaku dan korban, dimana dalam diversifikasi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga perlu pengaturan dengan baik.

Pelaksanaan diversifikasi harus diatur dalam ketentuan khusus, selama ini ketentuan dalam sistem hukum pidana di Indonesia belum ada yang mengatur tentang diversifikasi. Sehingga untuk pelanggaran yang dapat diselesaikan secara non penal ada pedoman pelaksanaannya. Penegakan hukum harus menjadi skala prioritas, untuk persyaratan berkendara harus dilaksanakan sesuai aturan dan kendaraan yang dipergunakan di jalan harus dilakukan pengecekan secara berkala oleh aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Bunga Rampai): Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.